



PERATURAN REKTOR

Nomor: 0607/PRN/IL.3.AU/A/2018

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2018/2019 DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru perlu disusun sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Muhammadiyah Surabaya atau alih jenjang atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 2
Sistem Penerimaan Mahasiswa baru

- (1) Sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surabaya terdiri atas Jalur Umum, Jalur Beasiswa, Jalur Undangan, dan Alumni SMK Kesehatan (khusus FIK).
- (2) Jalur Umum dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fakultas Non Ilmu Kesehatan
 1. Membeli formulir pendaftaran;
 2. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
 3. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna).
 - b. Fakultas Ilmu Kesehatan/Kedokteran
 1. Membeli formulir pendaftaran;
 2. WNI, umur maksimal 24 tahun;
 3. Lulusan SMU/SMA dan SMK Kesehatan; jurusan IPA (khusus Program Studi Teknologi Laboratorium Medis dan Kedokteran).
 4. Tinggi badan minimal (khusus pendaftar D3 Kebidanan/Keperawatan dan S1 Keperawatan) laki-laki 155 cm dan perempuan 150 cm;
 5. Berbadan sehat, tidak buta, warna dan tuna fisik;
 6. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus;
 7. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
 8. Berat badan proporsional; dan
 9. Menyerahkan fotokopi hasil Ujian Nasional 2 lembar.
- (3) Jalur Undangan dan Alumni SMK Kesehatan, khusus Fakultas Ilmu Kesehatan.
- (4) Jalur Beasiswa terdiri atas Beasiswa Prestasi, Beasiswa Alumni SMA/K Muhammadiyah, Bidikmisi, Program Difabel Berdaya, Beasiswa Atlit, Beasiswa Warga Sekitar, Beasiswa Kader (untuk Program Studi Studi Agama-Agama dan Hukum Keluarga).
- (5) Persyaratan Jalur Beasiswa
 - a. Persyaratan pendaftaran Beasiswa Prestasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pendaftaran jalur beasiswa;
 - 2) Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
 - 3) Menyerahkan rapor dengan nilai rata-rata semester 8,5 atau Sertifikat Juara Karya Ilmiah Remaja;
 - 4) Melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah/Yayasan;
 - 5) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna).
 - b. Persyaratan pendaftaran Beasiswa Alumni SMA/SMK Muhammadiyah
 - 1) Melakukan pendaftaran jalur beasiswa;
 - 2) Menyerahkan fotokopi ijazah dari SMA/SMK Muhammadiyah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
 - 3) Menyerahkan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah/Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
 - 4) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna).
 - c. Persyaratan pendaftaran Beasiswa Bidikmisi
 - 1) Melakukan pendaftaran jalur beasiswa;
 - 2) Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
 - 3) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
 - 4) Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kepala desa;
 - 5) Menyerahkan rapor dengan nilai rata-rata semester 7,5.
 - d. Persyaratan pendaftaran Program Difabel Berdaya (Khusus FH)
 - 1) Melakukan pendaftaran jalur beasiswa;
 - 2) Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
 - 3) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
 - 4) Mendapat rekomendasi dari institusi yang kredibel;
 - 5) Bersedia menandatangani kontrak dengan FH.
 - e. Persyaratan pendaftaran Beasiswa Atlit (Khusus FEB)
 - 1) Melakukan pendaftaran jalur beasiswa;
 - 2) Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;

- 3) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
 - 4) Mendapat rekomendasi dari institusi yang kredibel;
 - 5) Melampirkan sertifikat juara dari kejuaraan.
 - 6) Bersedia menandatangani kontrak dengan FEB.
- f. Persyaratan pendaftaran Beasiswa Warga Sekitar
- 1) Melakukan pendaftaran jalur beasiswa;
 - 2) Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
 - 3) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
 - 4) Mendapat rekomendasi dari Ketua RT;
 - 5) Berdomisili di Kecamatan Mulyorejo dan sekitarnya dengan menunjukkan KTP.
- g. Persyaratan pendaftaran Beasiswa Kader
- 1) Melakukan pendaftaran jalur beasiswa;
 - 2) Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
 - 3) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
 - 4) Mendapat rekomendasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah;
- (6) Hak yang diperoleh:
- a. Beasiswa Prestasi bebas SPP 1 semester.
 - b. Beasiswa Alumni SMA/K Muhammadiyah mendapat potongan dana sebesar 25% dari dana pengembangan.
 - c. Beasiswa Bidikmisi bebas biaya pendidikan kecuali formulir.
 - d. Beasiswa Program Difabel Berdaya bebas biaya pendidikan kecuali formulir.
 - e. Beasiswa Atlit bebas biaya pendidikan kecuali formulir.
 - f. Beasiswa Warga Sekitar mendapat potongan dana sebesar 25% dari dana pengembangan.
 - g. Beasiswa Kader bebas biaya SPP dan dana pengembangan.
 - h. Jalur Undangan/Alumni SMK Kesehatan (khusus FIK) bebas formulir pendaftaran.

Pasal 3 Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- (1) Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari Universitas/Institut lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Berasal dari program studi PTN/PTS yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - b. Mahasiswa pindahan program sarjana harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal sekurang-kurangnya 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - c. Mahasiswa pindahan program diploma harus telah mengikuti pendidikan di PT asal sekurang-kurangnya 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - d. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya;
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - f. Bersedia menaati peraturan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur tersendiri.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 4
Penerimaan Mahasiswa Program Magister

- (1) Penerimaan mahasiswa program magister dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui jalur umum.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- (3) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa magister diatur dalam Pedoman Prosedur LIPMB (Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru).
- (4) Pindah program studi tingkat magister dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang sejenis dan serumpun di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Direktur Program Pascasarjana.
- (5) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju.

Pasal 5
Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)

- (1) WNA yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui jalur seleksi harus melampirkan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Fotokopi ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang;
 - c. Surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya;
 - d. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kedutaan besar Indonesia di wilayah negara asing yang bersangkutan;
 - e. Fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun;
 - f. Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak akan bekerja, tidak akan terlihat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pas foto dua lembar berukuran 3 x 3 cm; dan
 - h. Surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang.
- (2) WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib:
 - a. Melaksanakan pembayaran uang pendaftaran;
 - b. Melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik;
 - c. Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Mengurus dan memperoleh izin tinggal; dan
 - e. Menyampaikan laporan kepada kedutaan besar negaranya.
- (3) Besar biaya pendidaiakan baik berupa SPP maupun dana pengembangan bagi mahasiswa WNA diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Mahasiswa WNA yang memerlukan penyesuaian dan/atau peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dapat mengikti Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan dengan ketentuan dan biaya tersendiri.
- (5) Ketua program studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa WNA untuk mengikuti program BIPA apabila menurut penilaiannya mahasiswa tersebut memerlukan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia.

Pasal 6
Pendaftaran

- (1) Pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surabaya dilakukan secara *online* melalui halaman *web* PMB Universitas Muhammadiyah Surabaya di pendaftaran.um-surabaya.ac.id/auth/login.
- (2) Mengisi formulir pendaftaran secara *online*.

- (3) Melakukan transaksi pembayaran seleksi PMB Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui Bank Jatim di kantor kas Universitas Muhammadiyah Surabaya atau di tempat pendaftaran.

Pasal 7
Sistem Seleksi dan Penetapan Kelulusan

- (1) Seleksi dilakukan melalui *Computer Based Test* (CBT) di laboratorium komputer, kantor P2MB, dan multimedia Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Setelah dinyatakan lulus melalui *Computer Based Test* (CBT), calon peserta melakukan registrasi mahasiswa baru (bagi mahasiswa non Fakultas Ilmu Kesehatan), dan untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan/Kedokteran harus mengikuti tes kesehatan dan psikotes sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Penetapan kelulusan baik jalur umum, jalur PMDK, jalur beasiswa, dan jalur undangan melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 8
Daya Tampung

Daya tampung penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2018/2019 ditetapkan sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang	Daya Tampung	
			Reguler	Karyawan
1	Pendidikan Matematika	S-1	50	-
2	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	50	-
3	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	60	-
4	Pendidikan Biologi	S-1	50	-
5	Pendidikan Guru PAUD	S-1	50	40
6	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	S-1	80	40
7	Pendidikan Agama Islam	S-1	50	-
8	Hukum Keluarga	S-1	50	-
9	Studi Agama-Agama	S-1	50	-
10	Perbankan Syariah	S-1	50	-
11	Manajemen	S-1	80	60
12	Akuntansi	S-1	80	60
13	Kebidanan	D-3	60	-
14	Keperawatan	D-3	100	40
15	Teknologi Laboratorium Medis	D-3	120	-
16	Keperawatan	D-3	60	-
17	Profesi Ners	Profesi	60	40
18	Psikologi	S-1	60	40
19	Ilmu Hukum	S-1	60	40
20	Kedokteran	S-1	50	-
21	Teknik Mesin	S-1	40	30
22	Teknik Elektro	S-1	40	30
23	Teknik Arsitektur	S-1	40	30
24	Teknik Sipil	S-1	40	30
25	Teknik Perkapalan	S-1	40	30
26	Teknologi Komputer	D-3	40	30
27	Pendidikan Islam	S-2	50	-
28	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-2	100	-
29	Hukum Ekonomi Syariah	S-2	50	-
Jumlah			1710	500

Pasal 9
Penetapan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dan telah melakukan registrasi mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 10
Kewajiban Mahasiswa Baru

- (1) Semua calon mahasiswa yang diterima di Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib mendaftarkan diri ke Universitas dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya oleh Rektor dalam suatu upacara Orientasi Dinamika Kampus (ORDIK).

Pasal 11
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 13 Dzulqa'idah 1439 H
26 Juli 2018 M



Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga